



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGGUNA ANGGARAN : dr. NONOT MULYONO,M.Kes

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SATKER/SKPD : RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

NAMA PPK : dr. NONOT MULYONO,M.Kes

NAMA PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PERALATAN KEDOKTERAN,PERBAIKAN CT SCAN
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

TAHUN ANGGARAN 2016

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN : PEMELIHARAAN PERALATAN KEDOKTERAN, PERBAIKAN CT SCAN

RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA

- 1. LATAR BELAKANG**

Pesawat Ct Scan RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tidak dapat dioperasikan sehingga pasien yang membutuhkan pemeriksaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan segera karena harus dilakukan diluar Rumah Banyumas hal tersebut mengakibatkan pelayanan tidak efektif dan efisien.
- 2. MAKSUD DAN TUJUAN**
 - a. Maksud
Maksud dari pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,Perbaikan Ct Scan untuk memenuhi pelayanan Ct Scan bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga
 - b. Tujuan
Tujuan dari pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,perbaikan Ct Scan adalah untuk mencukupi sarana dan prasarana pelayanan Ct Scan di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,Perbaikan Ct Scan adalah Terpenuhinya pelayanan Ct Scan di RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA** : Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,Perbaikan Ct Scan adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Purbalingga
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA**
 - a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan PEMELIHARAAN PERALATAN KEDOKTERAN, PERBAIKAN CT SCAN i bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
 - b. Total perkiraan biaya yang diperlukan Rp. 388.436.950,-
- 6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG**
 - a. Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokterani,perbaikan Ct Scan meliputi Spare Part Ct Scan i yang termuat dalam Dokumen Spesifikasi Teknis serta memenuhi syarat-syarat teknis yang tertuang dalam Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) serta hal-hal hal lain yang diatur dalam kontrak.
 - b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan Pemeliharaan Peralatan Kedokteran Perbaikan Ct Scan yang akan dilaksanakan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga
 - c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK calon

lokasi pekerjaan beserta lokasi-lokasi yang diperlukan untuk instalasi lapangan guna kelancaran pekerjaan.

- 7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN** Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,perbaikan Ct Scan 60 hari kalender dan masa pemeliharaan 180 hari kalender
- 8. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN** Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,perbaikan Ct Scan adalah Spare Part Ct Scan berupa MHR BP 1 Pcs dan Power Supply 1 Pcs
- 9. SPESIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN** Spesifikasi teknis pekerjaan pemeliharaan peralatan kedokteran,perbaikan Ct Scan , meliputi :
- A. SPESIFIKASI TEKNIS
- Spare Part Compatyble dengan Ct – Scan
Merk Toshiba;
Type Activion 16
Serial Number ICA08Y2254
- Multi Functional High Speed Reconstructor Back Projection pn.PX74-06047*O GR4 ;
 - Power Supply pn.AXP413-03;
- B. SYARAT-SYARAT TEKNIS
1. Dokumen Teknis Barang :
- a. Daftar Spesifikasi teknis barang yang di tawarkan (Contoh lampiran Daftar spesifikasi teknis barang yang ditawarkan).
 - b. Jadwal Pengiriman Barang, memenuhi ketentuan masa pelaksanaan pengadaan barang / jasa yaitu selama 60 (Enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berlakunya Kontrak
 - c. Surat dukungan dari Distributor resmi / pabrikan dari barang yang di tawarkan Penyedia Barang yang ditanda tangani oleh pimpinan Distributor / pihak yang berwenang, bermaterai Rp.6000,- bertanggal berisi tentang :
 1. Bagi Penyedia Barang / Jasa yang berstatus sebagai Agen Resmi / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) melampirkan bukti keagenan dari pabrikan yang masih berlaku untuk masing-masing seluruh barang yang ditawarkan.
 2. Bagi Penyedia Barang /Jasa yang berstatus bukan sebagai Agen Resmi / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) melampirkan Surat dukungan dari Agen Resmi / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dari produk yang ditawarkan disertai bukti keagenan atas nama Agen Resmi / Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) yang memberikan dukungan dari

Pabrikan yang masih berlaku.

3. Daftar Tenaga tekhnisi dilampiri fotokopi ijazah dan atau sertifikat keahlian dari Distributor yang dilegalisir.
 4. Fotocopy letter of Authorized (LA) dari alat yang di tawarkan dan telah di legalisir syah oleh pimpinan distributor / pihak yang bewenang.
 5. Fotocopy sertifikat SNI /SII untuk produk dalam negri atau TUV / ISO dan CE untuk produksi luar negri dan dilegalisir oleh Pimpinan distributor untuk barang yang ditawarkan.
- d. Surat Pernyataan Dari Distributor resmi / pabrikan bermeterai Rp.6000,- bertanggal yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
1. Barang yang di tawarkan 100 % (seratus persen) baru / bukan barang rekondisi, bukan berasal dari pasar gelap/ black market dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
 2. Kesanggupan melatih teknisi dan operator Rumah Sakit sehingga mampu mengoperasikan alat tersebut dengan baik dan mampu melaksanakan pemeliharaan dengan baik.
 3. Kesanggupan memberikan garansi sparepart sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
 4. Kesanggupan memberikan pemeliharaan selama 6 (enam) bulan.
 5. Kesanggupan memberikan jaminan tersedianya teknisi dan workshop.
 6. Sanggup memberikan Certifikat of Origin asli (sesuai barang yang di tawarkan) pada saat penyerahan barang.
- e. Surat Pernyataan Penyedia Barang / Jasa bermeterai Rp.6000,- bertanggal yang sekurang-kurangnya berisi tentang :
1. Barang yang di tawarkan 100 % (seratus persen) baru atau bukan barang rekondisi, bukan berasal pasar gelap/black market, dan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
 2. Sanggup untuk memenuhi dan tunduk pada Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah yang terahir di ubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya.
 3. Sanggup diuji coba dan di uji fungsi atau diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang di serahkan yang di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan / penerimaan barang dengan di tanda tangani oleh panitia pemeriksa / penerima barang / jasa, PPKOM dan di ketuai oleh Pengguna anggaran RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.
 4. Sanggup menyerahkan barang dalam keadaan siap pakai / operasional termasuk pekerjaan instalasinya.
 5. Menjamin penggantian selama kerusakan yang

disebabkan oleh karena cacat produksi dari pabrik selama 3 bulan masa garansi terhitung sejak barang di serah terimakan kepada pengguna (user).

6. Sanggup untuk di cek fisik tentang keberadaan alamat perusahaan, keberlangsungan kegiatan usahanya, kesiapan perusahaan apabila di tunjuk seagai pemenang dan data-data pendukung perusahaan yang di tuangkan dalam Berita Acara Cek Fisik Perusahaan.
- f. Panitia Pengadaan /ULP dapat melakukan kunjungan, verifikasi, dan / atau klarifikasi terhadap kepastian pemenuhan volume dan spesifikasi barang yang ditawarkan dalam dokumen teknis, khususnya pada pabrikan / produsen / agen /distributor barang tersebut untuk menjamin konsistensi jenis barang serta kemampuan untuk menyediakan barang sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta kebenaran dokumen terhadap jenis barang.

Data Kualifikasi Perusahaan (diinput melalui form isian elektronik data kualifikasi) yang di sertai pernyataan dari penyedia jasa tentang kebenaran data yang disampaikan, bila ternyata data tersebut palsu atau bohong, maka penyedia jasa sanggup dikenakan sanksi bersedia di masukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun (tidak boleh mengikuti pengadaan barang / jasa pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Purbalingga, 28 Maret 2016

Plt Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata
Purbalingga
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

dr NONOT MULYONO,M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP 19620909 198803 1011

